

**PERTIMBANGAN KEMANFAATAN DALAM PEMBERIAN
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA
PRABUMULIH**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

AYU FADILLA

02011181924073

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2023

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : AYU FADILLA
NIM : 02011181924073
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**PERTIMBANGAN KEMANFAATAN DALAM PEMBERIAN
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH**


Telah diuji dan lulus dalam ujian komprehensif pada tanggal 11 Mei 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Disetujui oleh:

Indralaya, 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H


Dian Afrilia, S.H., M.H

NIP. 198003082002122002

NIP. 198204132015042003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Ayu Fadilla
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924073
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 06 September 2002
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2023



Ayu Fadilla

NIM. 02011181920473

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Never regret a day in your life. Good days give happiness, bad days give experiences, the worst days give lessons, and the best day give memories.

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- 1. Kedua Orangtuaku yang tercinta**
- 2. Keluargaku**
- 3. Sahabat-sahabatku**
- 4. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERTIMBANGAN KEMANFAATAN PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH”** sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H., dan Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. yang telah memberi bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis mengharapkan semoga materi yang dituangkan dalam tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Indralaya,

2023

Ayu Fadilla

NIM. 02011181924073

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT., Tuhan semesta alam atas semua nikmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya yang saya cintai dan sayangi, Bunda dan Ayah. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, dukungan serta doa yang telah diberikan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr, Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik saya yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan

bimbingan, saran, serta nasehat dari awal perkuliahan sampai dengan akhir perkuliahan.

9. Ibu Dr. Putu Samawati S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama saya yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, serta nasehat sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
10. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu saya yang sama halnya telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, serta nasehat sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
11. Seluruh Dosen, Staff Pengajar serta Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan bantuan yang sangat bermanfaat dalam proses perkuliahan.
12. Seluruh Jaksa dan Staff Kejaksaan Negeri Prabumulih yang telah memberikan ilmu dan bantuan yang sangat bermanfaat dalam poses KKL di Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih.
13. Keluarga Besar saya, terutama Almh Nenek dan Almh Nyai saya tercinta. Terima kasih telah mendukung dan menjadi tempat mengadu penulis serta memaklumi kesibukan penulis selama masa kuliah.
14. Sahabat-sahabat semasa SMA, Amalia Utami, Adis Rizky, Melisa Andini, Putri Riska, Putri Paramita, Dhias Sandramutti, Nazulatul Mufidah. Terima kasih telah menjadi teman yang selalu ada. Semoga persahabatan ini tetap terjadi sampai kapanpun.

15. Teman-teman seperjuangan yang mengisi hari-hari perkuliahan penulis, Dinda Maulia, Puspa Amanda, Cici, Veronica, dan Ariska, beserta teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya lainnya Angkatan 2019.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan, masukan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT., dapat menerima kebaikan dan amal saleh serta melimpahkan pahala yang berlipat ganda.

Indralaya, 2023

Ayu Fadilla
NIM. 02011181924073

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| UCAPAN TERIMAKASIH..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR BAGAN..... | xiii |
| ABSTRAK | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| E. Ruang Lingkup..... | 11 |
| F. Metode Penelitian..... | 12 |
| 1. Jenis Penelitian | 12 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 12 |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum | 13 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 14 |
| 5. Teknik Analisis Bahan Hukum | 15 |

| | |
|------------------------------|----|
| 6. Penarikan Kesimpulan..... | 15 |
|------------------------------|----|

**BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN UMUM TENTANG
PERTIMBANGAN KEMANFAATAN PADA DISPENSASI KAWIN DI
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH**

| | |
|---|----|
| A. Landasan Teori..... | 16 |
| 1. Pertimbangan Hakim..... | 16 |
| 2. Teori Utilitas | 19 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Kawin | 22 |
| 1. Pengertian Perkawinan dan Dispensasi Kawin | 23 |
| 2. Prosedur Permohonan Dispensasi Kawin | 32 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Kemanfaatan..... | 40 |
| 1. Pengertian Pertimbangan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim...40 | |
| 2. Kategori Pemenuhan Asas Kemanfaatan dalam Putusan Hakim.45 | |
| D. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama Prabumulih | 48 |
| 1. Profil Pengadilan Agama Prabumulih..... | 48 |
| 2. Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Prabumulih | 53 |

**BAB III ASAS KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN DISPENSASI KAWIN
PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH**

| | |
|---|----|
| A. Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Prabumulih..... | 56 |
| 1. Latar Belakang yang menjadi Alasan Pemohon Mengajukan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Prabumulih | 56 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Prabumulih Dalam Memberikan Penetapan Dispensasi Kawin | 61 |
| B. Pemberlakuan Asas Kemanfaatan dalam Pertimbangan Penetapan Dispensasi Kawin oleh Hakim Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020 | 68 |
| 1. Pemetaan Asas Kemanfaatan dalam Penetapan Dispensasi Kawin Tahun 2020 oleh Hakim Pengadilan Agama Prabumulih | 68 |
| 2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Hakim Pengadilan Agama Prabumulih dalam Menerapkan Asas Kemanfaatan dalam Penetapan Dispensasi Kawin | 77 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 84 |
| B. Rekomendasi | 85 |
| DAFTAR PUSTAKA | 87 |
| LAMPIRAN..... | 91 |

TABEL DAFTAR

| | |
|--|----------|
| Tabel 1 | 5 |
| Jumlah Perkara Dispensasi Kawin di Indonesia Tahun 2019-2022 | |
| Tabel 2 | 5 |
| Jumlah Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2019-2022 | |

DAFTAR BAGAN

| | |
|--|-----------|
| Bagan 1 | 34 |
| Prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Prabumulih | |

ABSTRAK

Judul Skripsi : **Pertimbangan Kemanfaatan Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Prabumulih**
Nama : **Ayu Fadilla**
Nomor Induk Mahasiswa : **02011181924073**


Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan mengatur syarat batas usia perkawinan 19 tahun yang pada praktiknya masih sulit untuk dilaksanakan. Celah hukum pada Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan tersebut dimanfaatkan untuk memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Salah satunya terjadi pada Pengadilan Agama Prabumulih yang mengalami peningkatan permohonan dispensasi kawin yang tinggi di tahun 2020 sebanyak 63 perkara. Penulisan ini membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Prabumulih dalam memberikan dispensasi kawin dan apakah pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Prabumulih dalam memberikan dispensasi kawin dilatar belakangi oleh asas kemanfaatan. Pembahasan untuk permasalahan tersebut dilakukan menggunakan metode penelitian normatif, didukung dengan data lapangan yaitu wawancara langsung dengan Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Prabumulih. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Prabumulih mengalami peningkatan yang tinggi pada tahun 2020, maka hakim melakukan pertimbangan keseimbangan hukum dan kemanfaatan berdasarkan asas kemanfaatan hukum pada teori utilitarianisme perbuatan. Pertimbangan kemanfaatan dispensasi kawin yang telah dilakukan oleh hakim berkaitan dengan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim akan memeriksa dan menilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dan fakta di Persidangan sehingga penetapan dispensasi kawin akan memberikan kebahagiaan bagi para pihak dan manfaat untuk masyarakat.

Kata Kunci: Asas Kemanfaatan, Dispensasi Kawin, Pertimbangan Hakim


Pembimbing Utama


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H
NIP. 198003082002122002

Indaralaya, 2023
Pembimbing Pembantu


Dian Afrilia, S.H., M.H
NIP. 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan. Hal ini sesuai dengan kodrat manusia yang tidak dapat hidup sendiri dan harus hidup berdampingan satu sama lain. Menjalani kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan pendamping yang dapat dijadikan sebagai teman serta saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memperkuat hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut maka dapat dilakukan suatu perkawinan yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga.

Suatu perkawinan dapat mewujudkan keseimbangan hidup yang baik dimasyarakat baik keseimbangan psikologis, sosial serta keseimbangan biologis. Perkawinan dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang saling berikrar mengikatkan diri dalam yang tali sakral, kemudian akan membentuk suatu komponen terkecil inti dari kehidupan masyarakat yaitu keluarga.² Keluarga adalah struktur yang khusus yaitu ikatan dari hubungan darah hasil dari suatu perkawinan.³

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016, hlm. 23

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2017, hlm. 3

Sehingga untuk mencapai tujuan dari perkawinan maka seseorang yang akan melakukan perkawinan harus lebih dulu mempersiapkan segala sesuatu dengan matang baik kesiapan fisik, ekonomi serta sosial agamanya.

Perkawinan dalam masyarakat telah diatur oleh aturan hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam. Dalam aturan hukum positif mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum berlaku Undang-Undang Perkawinan tersebut, ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Hiiwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Hiiwelijks S. 1898 No. 158*), dan Peraturan-peraturan lainnya yang dinyatakan tidak berlaku lagi.⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan langkah menuju era unifikasi hukum perkawinan yang artinya juga mengakhiri era pluralisme hukum perkawinan di Indonesia. Dengan demikian, untuk melakukan perkawinan seluruh warga negara Indonesia harus tunduk pada aturan hukum yang sama.⁵

Dalam Hukum Islam, perkawinan disebut juga dengan pernikahan. Ketentuan mengenai pernikahan dalam hukum Islam, terdapat pada Al-Quran dan Hadist yaitu di dalam Surat an-Nisaa' [4]: 1 yang artinya :

“Hai sekalian manusia, betakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan betakwalah kepada Allah

⁴ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵ Moch. Isnaeni, *Op. Cit.*, hlm. 18

yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (pelihara) hubungan silahturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Menurut Imam Syafi'i perkawinan secara terminologis merupakan akad yang akan menjadikan hubungan seksual antara pria dan wanita sebagai suatu hubungan yang halal.⁶ Dengan demikian, Perkawinan dalam Hukum Islam tidak hanya semata-mata perjanjian antara laki-laki dan perempuan tetapi lebih daripada itu perkawinan memberikan manfaat hukum bagi para pihak dan suatu ikatan yang suci karena pernikahan adalah bentuk ibadah yang berkaitan dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur mengenai syarat-syarat perkawinan dalam Bab II Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Dalam Pasal 7 Ayat (1) menjelaskan usia yang diizinkan untuk melakukan perkawinan, yaitu laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Tetapi, batas usia perkawinan tersebut di zaman kontemporer saat ini menimbulkan pro dan kontra.⁷ Terjadi perubahan peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa di dalam Pasal 7 Ayat (1) menjelaskan seorang laki-laki dan perempuan yang dapat melakukan perkawinan minimal berusia 19 tahun. Pada Pasal 7 Ayat (2), jika terjadi penyimpangan dalam ketentuan umur yang dimaksud Ayat (1) maka orang tua pihak laki-laki dan/atau pihak perempuan dapat meminta dispensasi ke pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak yang disertai oleh

⁶ Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 24

⁷ Muhammad Jazil Rifqi, *Analisis Utilitarianisme Terhadap Dispensasi Nikah Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Hukum Vol. 10, No. 2, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Desember 2017, hlm. 160

bukti-bukti pendukung yang cukup.⁸ Pengadilan memiliki eksistensi sebagai institusi penegak hukum yang melalui seorang hakim memberikan keadilan pada setiap warga masyarakat.⁹

Dispensasi kawin merupakan alternatif jika terjadi problematika pada usia calon pengantin yang ingin melakukan perkawinan. Seseorang yang belum berusia 19 tahun diperbolehkan melakukan perkawinan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut. Pengaturan mengenai dispensasi kawin terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berdasarkan Pasal 3 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, menjelaskan tujuan dari pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yaitu untuk menerapkan asas-asas hukum seperti asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Tujuan mengadili permohonan dispensasi kawin juga untuk melindungi hak anak, meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak, mengidentifikasi latar belakang diajukannya permohonan dispensasi kawin, serta untuk mewujudkan standardisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan.¹⁰

Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

⁸ Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 1

¹⁰ Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

maka berdampak pada angka perkawinan di Indonesia. Permohonan dispensasi kawin cenderung meningkat, pada terutama pada tahun 2020 perkara dispensasi kawin mengalami peningkatan yang cukup tinggi hal ini berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung.¹¹

Tabel 1
JUMLAH PERKARA DISPENSASI KAWIN DI INDONESIA

| No | Tahun | Jumlah Perkara |
|----|-------|----------------|
| 1 | 2019 | 25.280 |
| 2 | 2020 | 65.301 |
| 3 | 2021 | 63.350 |
| 4 | 2022 | 50.673 |

Sumber: Website Resmi Dirjen Badilag MA

Di Pengadilan Agama Prabumulih terkait dengan perkara permohonan dispensasi kawin masih sangat masif terjadi, hal ini berdasarkan data pertahun perkara permohonan dispensasi kawin Pengadilan Agama Prabumulih.¹²

Tabel 2
JUMLAH PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

| No | Tahun | Jumlah Perkara |
|----|-------|----------------|
| 1 | 2019 | 48 |
| 2 | 2020 | 63 |
| 3 | 2021 | 40 |
| 4 | 2022 | 48 |

Sumber: Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Prabumulih

¹¹ <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4159/kemenpppa-dan-mahkamah-agung-tandatangani-nota-kesepahaman-perlindungan-perempuan-dan-anak-dalam-penanganan-perkara-dispensasi-kawin-dan-perceraian> , Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, diakses pada tanggal 26 November 2022 pukul 16.00

¹²Hasil wawancara dengan Ahmad Marzuki, Panitera Pengadilan Agama Prabumulih, di Kantor Pengadilan Agama Prabumulih, 27 Desember 2022, Pukul 10.00 WIB.

Sehubungan dengan peningkatan perkara permohonan dispensasi kawin ke pengadilan, maka hal ini tidak menjadikan majelis hakim serta merta dalam mengabulkan permohonan tersebut. Pertimbangan-pertimbangan yang matang dan komprehensif akan selalu diperhatikan. Apakah permohonan dispensasi kawin tersebut akan membawa maslahat yang lebih besar apabila dikabulkan, atau justru hanya akan membawa mafsadat. Sehingga tidak semua permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh majelis hakim.¹³ Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Agama didasari juga dengan pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan. Alasan-alasan diajukannya permohonan dispensasi kawin disetiap Pengadilan pada umumnya hampir sama diantaranya yaitu kedua calon pengantin telah lama menjalin hubungan asmara dan saling mencintai; takut melanggar norma agama yang secara sah menegaskan haramnya menjalin kasih sayang tanpa ikatan yang sah; takut melanggar norma sosial dan adat; kedua calon pengantin telah melakukan hubungan badan yang belum terikat pada perkawinan yang sah; dan calon pengantin perempuan telah hamil.¹⁴

Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Prabumulih mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan perkara sebanyak 63 perkara. Sebanyak 62 perkara dikabulkan oleh majelis hakim dan 1 (satu) perkara

¹³ Musthofa dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, *Op. Cit.*, hlm. 1

¹⁴<https://pa-prabumulih.go.id/index.php/component/content/article/195-pengumuman/artikel-2020/1184-dispensasi-kawin-jelang-dua-tahun-pasca-perubahan-undang-undang-perkawinan?Itemid=101>, Syamsul Bahri, *Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan*, diakses 7 November 2022 pukul 11.00

dinyatakan ditolak. Permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan majelis hakim salah-satunya yaitu dalam Penetapan Pengadilan Agama Prabumulih Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Pbm. Pertimbangan hukum yang dilakukan majelis hakim berlandaskan dari fakta-fakta dalam persidangan. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, karena ingin menikahkan anaknya yang bernama A (laki-laki) terkendala usia karena masih berusia 18 tahun dengan B (perempuan). Fakta-fakta dipersidangan membuktikan bahwa A (laki-laki) dan B (perempuan) telah berpacaran selama 1 (satu) tahun, bahkan calon mempelai perempuan telah hamil 5 bulan. Berdasarkan hal tersebut A (laki-laki) dan B (perempuan) ingin melakukan perkawinan tanpa ada paksaan dari siapapun serta telah berkomitmen untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri. Hakim berpendapat bahwa pernikahan adalah hak dasar dari setiap individu yang harus dilindungi oleh Negara dan dalam perspektif ajaran Islam pernikahan adalah ikatan janji suci atau *Mistaqon Gholizhon*, yang jika dilakukan akan bernilai ibadah dan mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak. Fakta di persidangan juga menyatakan bahwa B (perempuan) telah hamil 5 bulan, maka hakim berpendapat untuk menyegerakan pernikahan keduanya. Kebahagiaan para pihak menjadi pertimbangan untuk menghindari fitnah serta kemungkinan terjadi perbuatan dosa antara keduanya. Majelis hakim memutuskan bahwa permohonan para pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan dikabulkan.

Pemberian dispensasi kawin oleh hakim dilakukan dengan segala pertimbangan yang matang dan komprehensif. Hakim tidak serta merta dalam

mengabulkan permohonan dari masyarakat, sehingga tidak semua permohonan dikabulkan. Permohonan dispensasi kawin yang dinyatakan ditolak majelis hakim, yaitu pada Penetapan Pengadilan Agama Prabumulih Nomor 15/Pdt.P/2020/Pa.Pbm. Fakta-fakta persidangan menjelaskan bahwa para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, karena ingin menikahkan anaknya yang bernama A (perempuan) namun terkendala usia karena saat ini masih berusia 15 tahun. A (perempuan) ingin melakukan perkawinan dengan B (laki-laki) yang telah berusia 19 tahun, dan mereka berdua telah berpacaran selama 2 bulan. Persidangan berlangsung dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu paman dari kedua belah pihak. Paman A memberikan keterangan terkait dengan status A (perempuan) yang pernah menikah sebelumnya, tetapi pada tahun 2018 suaminya pergi meninggalkan A (perempuan) tanpa sebab dan tidak pernah kembali sampai sekarang. Paman B (laki-laki) memberikan keterangan juga terkait dengan status B (laki-laki) yang pernah menikah sebelumnya dan dari pernikahan tersebut memiliki 1 (satu) orang anak. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, maka hakim dengan pertimbangan-pertimbangannya menyatakan bahwa A (perempuan) masih terikat perkawinan dengan suaminya dan B (laki-laki) masih terikat perkawinan dengan istrinya sehingga keduanya tidak dapat melangsungkan perkawinan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan dispensasi kawin dinyatakan ditolak oleh majelis hakim.

Peningkatan dispensasi kawin yang terjadi dapat dilihat dari pandangan teori utilitas, yang artinya bahwa aturan hukum memiliki kemanfaatan untuk masyarakat sebagai tujuan dari hukum itu sendiri.¹⁵ Menurut Betham, hukum harus terlebih dahulu memberikan jaminan kebahagiaan bagi setiap individu, sehingga akan menciptakan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat.¹⁶ Utilitas merupakan teori yang mendahulukan kebahagiaan, dengan ukuran bahagia tersebut adalah perbuatan dan aturan yang menjauhkan dirinya dari penderitaan dan rasa sakit.¹⁷ Dengan demikian, dalam memberikan dispensasi kawin maka hakim memerlukan pertimbangan yang berlandaskan pada teori utilitarianisme yaitu mengedepankan manfaat untuk masyarakat dalam menetapkan putusannya untuk memberikan dispensasi kawin tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti masalah dispensasi kawin yang ada di Kota Prabumulih, dengan fokus penelitian adalah pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Oleh karena itu dengan dilatarbelakangi dan didasari uraian di atas, maka disusunlah Skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN KEMANFAATAN DALAM PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH”**

¹⁵ Sukarno Aburaera, Muhandar, Maskun, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, 2013, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 111

¹⁶ *Ibid*, hlm. 112

¹⁷ John Stuart Mill, *Utilitarianisme*, Yogyakarta: Basabasi, 2020, hlm. 13

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Prabumulih dalam memberikan izin dispensasi kawin?
2. Apakah Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Prabumulih dalam Memberikan Izin Dispensasi Kawin dilatar belakang oleh Asas Kemanfaatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim di Pengadilan Agama Prabumulih dalam pemberian izin dispensasi kawin.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Prabumulih dalam memberikan dispensasi kawin yang dilatar belakang oleh asas kemanfaatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran, wawasan, informasi dan pengetahuan dalam bidang hukum perdata khususnya tentang konsep dispensasi kawin,

pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Prabumulih dalam memberikan izin dispensasi kawin, serta prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Prabumulih.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran khususnya kepada aparat penegak hukum terutama kepada Hakim di Pengadilan Agama guna menciptakan sistem peradilan yang adil dalam memberikan dispensasi kawin, sehingga putusannya dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum kepada masyarakat.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi dengan permasalahan-permasalahan yang diuraikan. Pembahasan mengenai konsep permohonan dispensasi kawin berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin; penerapan teori kebermanfaatan hukum oleh Hakim di Pengadilan Agama Prabumulih dalam pemberian dispensasi kawin; prosedur untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Prabumulih; serta pemetaan asas kemanfaatan dalam pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Prabumulih. Pembahasan yang dikemukakan merupakan orientasi dari pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang didukung data lapangan. Penelitian hukum normatif mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepastakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum.¹⁸ Penelitian hukum normatif (*normatif legal research*) menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, perjanjian, teori hukum, dan pendapat para sarjana.¹⁹ Penelitian ini didukung juga dengan data lapangan yaitu menggunakan fakta-fakta yang didapatkan melalui wawancara terhadap hakim di Pengadilan Agama Prabumulih.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji aturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum pembahasan²⁰ yaitu mengenai peraturan dispensasi kawin dan tata cara pelaksanaannya.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, 2020, hlm. 48

¹⁹ *Ibid*, hlm. 45

²⁰ *Ibid*, hlm. 56

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penulis merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.²¹ Penulisan akan diperjelas oleh pandangan atau doktrin dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan terhadap masalah terutama penjelasan mengenai asas kemanfaatan hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber data penelitian yang digunakan dalam penulisan, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - 3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin; dan
 - 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

²¹ Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm.115

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, buku-buku, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang ada relevansinya dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tertier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum), ensiklopedia hukum, dan sebagainya.²²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik-teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data untuk membantu penelitian adalah sebagai berikut :

1) Teknik Penelitian Kepustakaan

Melalui studi pustaka, penulis mempelajari, mengelolah dan menelaah bahan-bahan hukum, baik perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum dan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian untuk mendapatkan landasan teori yang akan digunakan dalam membahas permasalahan.

2) Wawancara

Wawancara diperlukan sebagai data penunjang informasi dan pendapat dari responden dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi.²³ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada beberapa hakim di Pengadilan Agama Prabumulih, dengan

²² Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm.62

²³ *Ibid*, hlm. 95

tujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan mengenai dispensasi kawin dan pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin berdasarkan asas kebermanfaatan hukum.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan penyusunan secara sistematis yang kemudian dibuat suatu kesimpulan terhadap data yang diperoleh.²⁴ Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data dengan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang terperinci, sistematis, tidak multi tafsir, naratif, deskriptif, dan juga efektif.²⁵ Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan hasil dari wawancara, kemudian dibuat suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini untuk lebih mudah dipahami.

6. Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif merupakan penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kemudian ke hal yang bersifat khusus.²⁶

²⁴ *Ibid*, hlm. 71

²⁵ Nurul Qamar, et al, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar: CV. Social Politics Genius, 2017, hlm. 157

²⁶ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 76

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Kamil, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Ahmad Rifai, 2014, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ali Wafa, 2018, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yayasan Asy-Syariah Modern Indonesia (YASMI), Tangerang Selatan
- Dyah Octorina dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta
- John Stuart Mill, 2020, *Utilitarianisme*, Basabasi, Yogyakarta
- Mardani, 2017, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta
- Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, University Press, Mataram
- Muhammad Erwin, 2013, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Depok
- Moch Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung
- Nurul Qamar, Muhammad Syarif & Dachran S Busthami, dsb, 2017 *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV. Social Politics Genius, Makasar
- Otje Salman S., 2012, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Refika Aditama: Bandung
- Sarwono, 2022, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Sukarno Aburaera, Muhandar, Maskun, 2013, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, 2017, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta
- Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

TESIS

Fatullah, 2021, *Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia, Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019*, Tesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Bengkulu

SKRIPSI

Intan Rifátul Hakim, 2017, *Pertimbangan Hakim terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Ponorogo

Siti Rohmatilah, 2016, *Analisa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Magetan Tentang Izin Poligami*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Ponorogo

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Nomor 186 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

JURNAL

Abdullah Tri Wahyudi, 2016, *Kewenangan Absolut Peradilan Agama Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan Volume 7 Nomor 2, Institut Agama Islam Negeri Surakarta

- Fence M. Wantu, 2013, *Kendala Hakim dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 25 Nomor 2, Universitas Gajah Mada
- Hasaziduhu Moho, 2019, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Volume 13 Nomor 1, Universitas Dharmawangsa
- Imam Syafii dan Freede Intang Chaosa, 2021, *Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Jurnal Hukum Keluarga Mabahits Volume 2 Nomor 2, Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyyah Kencong Jember
- Muhammad Jazil Rifqi, 2017, *Analisis Utilitarianisme Terhadap Dispensasi Nikah Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Hukum Volume. 10, Nomor. 2, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Sonny Dewi Judiasih (et.al), 2020, *Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Volume. 3 Nomor. 2, Universitas Padjajaran
- Sri Ahyani, 2016, *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah*, Jurnal Wawasan Hukum, Volume 34 Nomor 1, Sekolah Tinggi Hukum Bandung
- Tiara Dewi Prabawati dan Emmilia Rusdiana, 2019, *Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan dispensasi Kawin Dikaitkan dengan Asas-asas Perlindungan Anak*, Jurnal Hukum Novum Volume 6 Nomor 3, Universitas Negeri Surabaya

INTERNET

- Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, *KEMENPPPA dan Mahkamah Agung Tandatanganinya Nota Kesepahaman Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan perkara Dispensasi Kawin dan Perceraian* diakses dari

<https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4159/kemenpppa-dan-mahkamah-agung-tandatangani-nota-kesepahaman-perlindungan-perempuan-dan-anak-dalam-penanganan-perkara-dispensasi-kawin-dan-perceraian>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dispensasi, <https://kbbi.web.id/dispensasi>

Syamsul Bahri, *Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan*, diakses dari <https://prabumulih.go.id/index.php/component/content/article/195-pengumuman/artikel-2020/1184-dispensasi-kawin-jelang-dua-tahun-pasca-perubahan-undang-undang-perkawinan?Itemid=101>